

---

## PEMBAGIAN HARTA PADA ANAK ANGGAT DENGAN CARA HIBAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SELONG)

**Lalu Irawan Muda**

Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Lombok Timur

Email: [irawanmuda31@gmail.com](mailto:irawanmuda31@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemberian hibah sebagai pembagian harta warisan terhadap anak angkat, peraktek hibah ini sering ditemukan di dalam masyarakat yang tidak dikaruniai anak sehingga melakukan pengangkatan anak, bahkan telah dilakukan bertahun-tahun dan lama kelamaan itu menjadi kebiasaan masyarakat hingga saat ini. Sehingga membuat pola pikir, pandangan masyarakat tentang pembagian harta warisan yang dilakukan dengan sistem hibah sebagai kebiasaan dan itu bisa dikatakan akan sulit diubah, bahkan masyarakat sudah menjadikannya tradisi yang secara turun-temurun berlangsung dan berkembang di masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang lebih cenderung menggunakan metode analisis dan lebih deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder, baik dari buku, jurnal dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, hibah dan waris merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa dirubah maknanya, menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan karena adanya transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam, dan masyarakat masih ada yang menggunakan praktik hibah sebagai harta warisan tersebut mengikuti leluhur terdahulu dan menjadi ketetapan hukum adat yang tidak tertulis, karna dengan cara pembagian seperti itu tidak ada kerugian yang didapatkan oleh pewaris sama sekali terlepas dari setuju atau tidaknya ahli warisnya yang lain. Demi kepentingan bagi semua masyarakat Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan hibah yaitu terdapat dalam pasal 210 ayat (1). bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (sepertiga) bagian, sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnyanya tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum

**Kata Kunci :** *Anak Angkat, Harta Hibah*

### PENDAHULUAN

Keinginan mempunyai anak bagi semua pasangan suami-istri adalah naluri manusiawi dan alamiah. Anak adalah amanah dan karunia dari Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Akan tetapi tidak semua pasangan mendapat titipan dari Yang Maha Kuasa. Pada umumnya manusia tidak puas dengan takdir tidak mempunyai keturunan atau anak, sehingga berbagai cara dilakukannya untuk mempunyai anak dan cara yang paling ampuh adalah mengangkat anak (adopsi).

Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman Jahiliyah, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan

mengangkat anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. 1Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri.

Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hibah ataupun wasiat merupakan salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkat sebagai wujud kasih sayang .

Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Kedua instrumen ini digalakkan dalam Islam, di mana sekiranya ia dilakukan dengan betul dan selaras dengan keharusan syarat maka ia dapat menghindari pertikaian dan perebutan harta. Melalui hibah dan wasiat juga dapat membantu kaum kerabat yang memerlukan bantuan. Selain itu terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa dengan melakukan hibah dan wasiat maka seseorang di anggap telah menyalahi ketetapan hukum faraid. Karena dalam syariah Islam, yang mendapat warisan hanya anak kandung saja. Sedangkan anak angkat jelas tidak mendapat warisan, karena anak angkat pada hakikatnya bukan anaknya, melainkan anak orang lain<sup>2</sup>. Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menemukan bagaimanakah ketentuan serta proses pemberian atau pengalihan harta dalam bentuk hibah dari orang tua kepada anak - anak angkatnya.

Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, maka terungkaplah adanya ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga dia tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan pembagian harta dari kedua orang tua angkatnya dengan jalan pemberian harta dalam bentuk hibah atau wasiat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pembagian Harta Pada Anak Angkat Dengan Cara Hibah"

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000)

<sup>2</sup> Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.

## METODE

Desain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif yang lebih mengedepankan teori, kajian lapangan dan lebih mendeskripsikan realitas. Dalam penulisan skripsi ada dua jenis model data yang di perlukan guna menopang keberlangsungan lancarnya suatu penelitian tersebut, ada namanya data primer dan data skunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari putusan pengadilan dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Selong. Dan data sekunder dalam penelitian ini adalah pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum, jurnal , dan dokumen-dokumen hukum.

Alat yang digunakan untuk mengambil data kualitatif dalam penelitian ini adalah Metode Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari buku-buku yang sesuai dengan tema yang kita buat dengan tujuan kita sebagai dasar untuk mendapatkan data data. Sumber studi kepustakaan ini di dapatkan dari buku, jurnal, tesis dan dll. 3. Kemudian dilakukan dokumentasi untuk memperjelas agar bukti tersebut akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi yang didapat dilapangan<sup>4</sup>. Tahap selanjutnya Wawancara paling sering digunakan dalam pengumpulan data bagi model penelitian kualitatif. Wawancara merupakan salah satu teknik yang di dapat di gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat di katakana bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau yang di wawancarai. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka dengan Instrument wawancara .Wawancara ini sumber untuk memperoleh data dari hakim mengenai pembagian harta kepada anak angkat dengan cara hibah kemudian dalam kegiatan pengumpulan data dapat dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pembagian harta pada anak angkat dengan cara hibah*

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>5</sup> Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Yatim Rianto, hal 96

<sup>4</sup> *Ibid*, Yatim Rianto, hal 83

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI),jurnal

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan<sup>6</sup>. Atas dasar pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Pengangkatan anak itu sangat dianjurkan dalam Islam karena menolong sesama manusia, termasuk amal sholih. Jadi, motivasinya adalah beribadah. Dengan begitu, beralih kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, memelihara dan mendidik dari orang tua kandung kepada orangtua angkatnya, akan tetapi pengangkatan anak tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Perubahan yang terjadi hanyalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.<sup>7</sup> Hubungan orang tua angkat dan anak angkat diatur dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab, Ayat 4, 5 dan 37. Allah menegaskan dalam Ayat 4, *Allah tidak menjadikan anak-anak angkat itu sama seperti anak-anak kandung sendiri.* “Antara orang tua angkat dengan anak angkat tetap orang lain, tidak ada hubungan darah. Demikian juga antara anak angkat dengan saudara-saudara angkatnya. Kalau anak angkatnya perempuan, saat masih kecil tidak apa-apa diciumi dan dipeluk oleh ayah angkatnya, tetapi setelah baligh (dewasa) hubungan mahram berlaku. Anak angkat harus menutup aurat di depan ayah angkatnya dan juga di depan saudara-saudara angkat laki-laki.<sup>8</sup>

Surat Al-Ahzab Ayat 5 berbunyi *Ud'uuhum li-Aabaaihim: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.* Sebelum turun ayat ini, anak angkat Nabi Muhammad SAW. yang bernama Zaid biasa dipanggil Zaid bin Muhammad. Ayat ini turun sebagai petunjuk agar memanggil anak angkat itu dengan memakai nama ayah kandungnya, sehingga menjadi Zaid bin Haritsah. Jadi, bin atau binti anak angkat tetap kepada orang tua kandungnya. Di Kartu Keluarga dan Akta Lahir, anak angkat tidak boleh ditulis anak dari orang tua angkatnya, maka orang tua angkat harus mengetahui ketentuan dalam pengangkatan anak:

**Narasumber 1:** *Dalam pertimbangan hukum yang diucapkan Ketua Majelis, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa KTP pemohon, Akta Kelahiran anak angkat, rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial, Surat Keterangan Catatan*

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI),jurnal

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. All Right Reserved,Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum,

<sup>8</sup> Lombok Timur | www.pa-selong.go.id

*Kepolisian atas nama pemohon, Surat Keterangan Sehat dari Dokter atas nama Pemohon dan Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu kandung anak kepada pemohon serta keterangan tiga saksi. Dari hasil pemeriksaan terhadap alat bukti pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan pemohon adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi anak yang diangkat dan orang tua angkat menurut ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

**Narasumber 2:** *Anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (Pasal 171 huruf h KHI). Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 194 KHI bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.<sup>9</sup>*

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memberikan pemenuhan hak anak angkat mengenai harta waris yaitu dengan memberikan hibah sesuai KUHPer maupun dengan wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 957 KUHPerdata, hibah wasiat ialah: “Suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya” Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Maksudnya, bila pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi.

**Narasumber 3 :** *apabila orang tua angkat yang merupakan penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 972 KUHPerdata: “Apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibab itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya” Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf C bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli*

---

<sup>9</sup> Lombok Timur | www.pa-selong.go.id

*waris . Dengan demikian berdasarkan hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya<sup>10</sup>.*

Di dalam KHI, pengaturan tatacara hibah sudah lebih meningkat, yaitu dilakukan dihadapan dua orang saksi. Saksi di dalam hukum pembuktian merupakan salah satu dari alat bukti. Oleh karena itu ketentuan hibah yang mengharuskan adanya dua orang saksi, sudah mengarah kepada tindakan untuk menjamin kekuatan dan keamanan objek hibah, jika dikemudian hari terjadi sengketa atas objek hibah tersebut.<sup>11</sup>

Kasus hibah yang diajukan ke Pengadilan Agama pada umumnya adalah kasus hibah yang diajukan oleh ahli waris pemberi hibah yang hibahnya dilakukan secara lisan, dengan objek hibah berupa tanah dan atau rumah. Jika penerima hibah masih hidup, pembuktian tentang sahnya hibah akan dapat diketahui dari penerima hibah. Akan tetapi jika penerima hibah sudah meninggal dunia dan yang digugat adalah ahli waris penerima hibah, kesulitan pembuktiannya terletak pada pembuktian untuk mengetahui ada tidaknya saksi hibah sebagai salah satu syarat sahnya hibah. Dalam hal hibah dilakukan secara lisan, alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak adalah saksi-saksi. Saksi yang dikehendaki dalam kasus semacam ini tentunya saksi yang dapat menjelaskan bahwa benar telah terjadi penghibahan dan pada waktu penghibahan tersebut ada dua orang saksi yang diangkat oleh pemberi hibah sebagai saksi penghibahan. Dengan demikian jelas bahwa penghibahan tersebut telah memenuhi rukun, yaitu adanya dua orang saksi. Akan tetapi jika saksi hanya menerangkan bahwa ia pernah mendengar dari pemberi hibah bahwa objek tersebut sudah diberikan kepada penerima hibah, tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah sewaktu pemberian hibah tersebut ada dua saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut belum memenuhi apa yang sesungguhnya ingin dibuktikan<sup>12</sup>, yaitu adanya dua orang saksi hibah.

Terlepas dari terbukti atau tidaknya keabsahan hibah, kembali kepada aturan-aturan tentang hibah sebagaimana yang diatur dalam KHI adalah langkah terbaik, yaitu :

**Narasumber 4 :** *Jika hibah tersebut terjadi antara orang tua dengan anak, maka ketentuan Pasal 211 KHI yang menyatakan hibah orang tua terhadap anak dapat diperhitungkan sebagai waris, maka akan lebih tepat jika hakim menerapkan pasal tersebut.*

---

<sup>10</sup> Lombok Timur | [www.pa-selong.go.id](http://www.pa-selong.go.id)

<sup>11</sup> Idia Isti Murni (Disampaikan dalam acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Jum'at, 10 Maret 2017 )

<sup>12</sup> Lombok Timur | [www.pa-selong.go.id](http://www.pa-selong.go.id), pernyataan hakim

*Jika penghibahan tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit keras, maka akan lebih tepat jika hakim memberlakukan Pasal Pasal 213 KHI tentang keharusan adanya persetujuan ahli waris.*

*Jika hibah tersebut dilakukan terjadi antara orang tua dengan anak angkat, maka ketentuan pasal 209 KHI yang menyatakan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyak nya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.<sup>13</sup>*

Dari kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan, menunjukkan bahwa maksud dan tujuan hibah belum dapat terwujud sepenuhnya. Salah satu penyebabnya adalah karena tatacara pemberian hibah belum dapat mengamankan pesan yang mulia tersebut. Tatacara penghibahan dengan lisan merupakan salah satu penyebab munculnya sengketa di kemudian hari. Hibah secara lisan menjadi kekuatan bagi Penggugat untuk menguasai kembali harta hibah, dan sebaliknya mejadi kelemahan bagi penerima hibah karena ia akan kesulitan membuktikan keabsahan hibah tersebut. Kasus-kasus demikian tidak akan terjadi atau setidak-tidaknya akan dapat diselesaikan dengan mudah jika hibah dilakukan dengan cara tertulis. Dengan adanya bukti tertulis, yang di dalamnya juga tertera saksi-saksi, maka tidak ada yang dapat mengingkari penghibahan tersebut. Bila di kemudian hari terjadi sengketa, pembuktiannya akan lebih mudah dengan adanya bukti surat tersebut.<sup>14</sup>

Dalam hibah terdapat unsur transaksi (serah terima) antara pemberi dengan penerima hibah. Meskipun sifat transaksinya lebih condong kepada transaksi yang bersifat tunai, akan tetapi karena objek hibah yang sering disengketakan pada umumnya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah, kemungkinan pengingkaran hibah di kemudian hari dari ahli waris pemberi hibah sangat besar. Jika penghibahan dilakukan secara tertulis, ahli waris pemberi hibah akan berfikir untuk mengajukan gugatan, sebaliknya penerima hibah mempunyai kekuatan untuk mempertahankan harta hibah tersebut dengan alat bukti surat yang ada.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan berdasarkan rumusan masalah diawal maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

---

<sup>13</sup> Idia Isti Murni (Disampaikan dalam acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Jum'at, 10 Maret 2017 )

<sup>14</sup> Idia Isti Murni (Disampaikan dalam acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Jum'at, 10 Maret 2017 )

1. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan hibah yaitu terdapat dalam pasal 210 ayat (1). bahwa hibah sebanyak-banyaknya adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian, sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnyanya tidak boleh melebihi dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum. Hal demikian semata untuk melindungi bagian para ahli waris lainnya. Permohonan hibah maupun wasiat yang dilakukan sebagai bukti dalam menyelesaikan masalah, maka lembaga pengadilan maupun masyarakat harus tahu bagaimana tata cara melaksanakannya dan yang lainnya sehingga sudah dianggap benar dan jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan bagi para penerima hibah maupun wasiat.
2. Dalam hukum islam pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab antara anak angkat yang diangkat dengan orang tua kandungnya, pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk penghidupan dan masa depan anak menjadi lebih baik. Kedudukan anak angkat menurut Islam adalah tidak bisa disamakan sebagaimana anak kandung, dan orang tua angkat tidak boleh memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung atau orang tua asalnya, dalam penetapan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya dengan diistilahkan kepada orang tua angkatnya. Permohonan anak angkat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi anak angkat yang diangkat dan orang tua angkatnya, permohonan harus dengan persyaratan dan bukti bukti seperti KTP, akta kelahiran anak, rekomendasi pengangkatan anak dari dinas social, surat catatan kepolisian atas nama pemohon, surat keterangan sehat dari dokter atas nama pemohon dan surat pernyataan penyerahan anak dari ibu kandung anak kepada pemohon sert <sup>49</sup> saksi. Anak angkat dalam hukum Islam, tidak mendapatkan warisan dari or <sup>katnya</sup>, akan tetapi bisa menerima harta orang tua angkatnya dengan cara mendapatkan hibah dan apabila orang tua angkat sebelumnya memberikan hibah kepada anak angkatnya meninggal dunia, anak angkat tetap bisa menerima harta peninggalan orang tua angkatnya yaitu dengan cara wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta orang tua angkatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : Uii Press, 1995, Hlm.14(Ngazis Masturi R.100080018 Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017)
- Aplikasi, *Panduan Sholat Lengkap doa Dan Wirid*,Kisah Sahabat Rasulullah
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press, 1995,
- Al Quran, Terjemah *Surat al-Ahzaab*
- Ade Kurniawan Akbar: *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam* (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4, No. 1, 2019)
- Cik Hasan Bisri, Op. Cit, hlm. 195
- E.Tesis Silvia, J. N. D. Anderson , *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress), 1991
- David M. Brodzinsky, (1993), *Long- term Outcomes in Adoption, The Future of Children ADOPTION* Vol. 3 • No. 1 Department of Psychology, Rutgers University, New Brunswick, NJ
- Ibid
- Jurnal,Naskah Publikasi Masturi,universitas Muhamadiyah Surakarta :2017
- J. N. D. Anderson,1991, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, (Surabaya: Amarpress)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUH Pdt*)
- Komar Andasmita, *Pokok- pokok Hukum Waris* (Bandung: IMNO Unpad, 2005), h. 24.( AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4, No. 1, 2019
- Kompilasi Hukum Islam (*KHI*)
- Kifayat al-Akhyar,PT.Al-Ma'arif, Bandung, - Satria Effendi M.Zen, *Problematika Hukum Keluarga*
- Lombok Timur | [www.pa-selong.go.id](http://www.pa-selong.go.id),
- Meishara C Soepandi,jurnal,*Hibah Harta Warisan Kepada Anak Angkat*,Universitas Airlangga
- Media, Jakarta, - H.Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group. Jakarta.
- Ngazis Masturi R.100080018 Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017

Pasal 1 angka 9 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Rofiq Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995),

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000),

Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, Hlm. 451.(Jurnal Oleh : Muliani Nim 1502121398 Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram Mataram 2019

Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pranada Media. 2004

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

Wawancara hakim, PA selong kelas 1 B